



Pemkot Resmi Hentikan Izin Hotel Baru

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi menghentikan izin pendirian hotel baru. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Berlaku tiga tahun mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara atau selama kepemimpinannya selesai. Setelah moratorium izin hotel berakhir, kebijakan itu bisa dicabut atau diperpanjang tergantung kebutuhan pasar serta Walikota selanjutnya. "Kebijakan ini hasil konsultasi dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) DIY," ungkapnya, Rabu (27/11).

Haryadi menambahkan, bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah terdaftar di Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses. Begitu pula dengan hotel yang sudah berdiri dan ingin melakukan pengembangan, tetap diperbolehkan atau tidak terdampak moratorium. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005